



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jl. XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rambu Anggu, S.H. dan Narma Umbu Putra Taralandu, S.H., Advokat pada kantor Advokat Rambu Anggu, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Adam Malik No. 57 RT 008 RW XXX Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, domisili elektronik pada alamat email XXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XXX dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor XXX tanggal XXX, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX RT XXX RW XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, domisili elektronik pada alamat email XXX@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

Telah membaca kesimpulan Penggugat;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Februari 2024 secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa pada sidang pertama di ruang sidang Pengadilan Agama Waingapu tanggal 19 Februari 2024 yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu Penggugat prinsipal dengan didampingi kuasanya dan Tergugat prinsipal, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. tanggal 4 Maret 2024 ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu tidak berhasil dalam hal perceraian tetapi berhasil dalam hal hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa berhubung mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara elektronik pada sidang tanggal 6 Maret 2024 sehingga gugatannya menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai XXX telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan XXX Nomor XXX tanggal XXX yang menyatakan memberikan izin Perceraian kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Waingapu;
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXX atau bertepatan dengan tanggal XXX Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor XXX tanggal XXX;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX, Provinsi XXX;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXX (Perempuan), tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;
 - b. XXX (Perempuan), tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimulai sejak anak pertama lahir dikarenakan cemburu yang berlebihan yang mengakibatkan pertengkaran yang disertai dengan pengancaman;
7. Bahwa pertengkaran yang terus-menerus pada tanggal 20 September 2018 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas serta Penggugat harus mengurus anak-anaknya sendiri yang masih bayi;
8. Bahwa pada tanggal XXX Tergugat bersama keluarganya datang untuk minta maaf kepada Penggugat di hadapan keluarganya Penggugat dan Tergugat berjanji di hadapan keluarga serta pemerintah RT untuk tidak mengulangi perbuatannya;
9. Bahwa Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan mereka dan membiarkan Tergugat tinggal lagi bersama-sama Penggugat;
10. Bahwa Tergugat juga berjanji tidak akan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya namun Tergugat mengingkarinya;
11. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ke rumah orang tuanya di XXX, tanpa alasan hingga saat ini kurang lebih 4 tahun 6 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat telah hidup sendiri bersama anak-anaknya tanpa Tergugat dan Penggugat berjuang sendiri untuk menafkahi anak-anaknya;
13. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
14. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena unsur kecemburuan yang berlebihan, Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai/talak, terjadi cekcok/pertengkaran terus-menerus, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anak-anak dari awal memulai cecok terus-menerus dan tidak tinggal serumah lagi hingga gugatan ini diajukan;

15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
16. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
17. Bahwa Tergugat adalah seorang XXX dengan penghasilan per bulan kurang lebih sebesar Rp. 300.000,00 - Rp. 500.000,00;
18. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan nafkah dari Tergugat semampunya sampai dengan dewasa/mandiri minimal per bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b, d, dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b, d dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemenang hak asuh atas anak-anak yang bernama: (a) XXX (Perempuan), tempat dan tanggal lahir XXX, XXX; (b) XXX (Perempuan), tempat dan tanggal lahir XXX XXX, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak sebagaimana hal tersebut dicantumkan pada angka 3 (tiga) semampu Tergugat atau minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada sidang tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya mengakui/membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya. Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar jika Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, yang benar adalah Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat selalu memancing Tergugat sehingga membuat Tergugat marah-marah kepada Penggugat sampai Penggugat membuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, yang benar adalah ketika Tergugat marah dengan Penggugat, kadang Tergugat hanya mengancam dengan benda yang ada di sekitarnya dan itu bukan benda yang tajam;
4. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat, yang benar adalah apabila Tergugat ingin memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat selalu menolak;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak-anak diasuh oleh Penggugat dan siap untuk menafkahi anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara elektronik pada sidang tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat mengusir Tergugat, dikarenakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir, dan diasuh oleh orang tua Penggugat karena Penggugat adalah seorang XXX Kabupaten XXX, sementara Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pada saat orang tua Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak dapat mengurus pekerjaan rumah dalam hal ini mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, Tergugat tidak dapat membantu dalam mengurus anak-anak dan Tergugat sering berdiam diri dalam kamar sambil bermain game dalam handphone dan tidak peduli terhadap keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat marah terhadap Tergugat yang sama sekali tidak bisa membantu dalam mengurus anak-anak, Tergugat tidak menerima serta pergi meninggalkan rumah serasa melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat suatu perjanjian apapun dengan Tergugat. Namun yang benar adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri di hadapan keluarga Penggugat dan di hadapan ketua RT setempat. Dan Penggugat akan membuktikan dalam persidangan ini;
3. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat bahwa Penggugat menolak nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anak, bahwa sama sekali Penggugat tidak pernah menolak nafkah tersebut namun Penggugat kecewa terhadap Tergugat setelah berbulan-bulan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Tergugat hanya sekali menitipkan nafkah melalui kakak ipar Penggugat yang masih tetangga Penggugat. Dan setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama 4 tahun dan 6 bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anak hingga gugatan ini diajukan;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta maupun dalil-dalil yang telah diuraikan Penggugat maka Penggugat pada kesempatan ini memohon dengan hormat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan duplik;

Bahwa setelah jawab-menjawab secara elektronik, persidangan dilanjutkan dengan pembuktian di ruang sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti pada sidang tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Keputusan XXX tentang Izin Perceraian XXX atas nama Penggugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh XXX tanggal XXX, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX tanggal XXX, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan XXX Kabupaten XXX tanggal XXX, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX bernama XXX (perempuan) lahir di XXX pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan XXX Kabupaten XXX tanggal XXX, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat Nomor XXX bernama XXX (perempuan) lahir di XXX pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan XXX Kabupaten XXX tanggal XXX, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dari Tergugat dengan disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Ketua RT XX

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX pada tanggal XXX, yang di-nazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan XXX Kabupaten XXX tanggal XXX, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.7);

B. Saksi

1. Nama Saksi 1, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, orang tua Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak, yaitu XXX dan XXX;
- bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada saat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;
- bahwa saksi tahu Tergugat pernah membuat pernyataan yang dihadiri oleh Paman Tergugat dan Keluarga Penggugat juga Ketua RT, agar tidak mengulangi perbuatannya dan kejadian itu terjadi pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) bulan;
- bahwa saksi tahu Tergugat kalau di XXX bekerja sebagai XXX, tetapi selama tinggal dengan Penggugat dan anak-anaknya Tergugat tidak bekerja dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat bekerja sebagai XXX;
- bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya selama pergi dan Tergugat tidak pernah mengirim uang

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- belanja buat anak-anaknya, semua kebutuhan anak-anaknya ditanggung oleh Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Tergugat, selama ini orang tua Tergugat datang ke rumah saksi hanya pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pada saat Penggugat melahirkan kedua anaknya;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah terlalu lama berpisah;
 - bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi bersama Penggugat;
 - bahwa saksi pernah hampir dipukul oleh Tergugat hanya masalah saksi menegur Tergugat saat Tergugat sedang mencuci pakaian anak-anaknya;
2. Nama Saksi 2, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten XXX, paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - bahwa saksi semula tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi kemudian saksi berpindah tempat tinggal di XXX. Walaupun demikian, saksi masih sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang Penggugat juga bertempat tinggal di situ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama kelas 2 SD dan yang kedua masih TK. Kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
 - bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat sendiri yang mengadu kepada saksi dan saat itu saksi memberi nasihat kepada Tergugat;
- bahwa saksi tahu Tergugat pernah membuat pernyataan yang dihadiri oleh Paman Tergugat bernama XXX dan Keluarga Penggugat juga Ketua RT, agar tidak mengulangi perbuatannya. Saat kejadian itu, saksi ada di lokasi;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah terlalu lama berpisah;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak memberikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun demikian, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berhubung upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan sejak itu tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah/menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti surat itu dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti-bukti surat itu tergolong akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat itu tidak dikeluarkan oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang maka dipandang sebagai surat lain bukan akta yang nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah/didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian bagi XXX sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 dan P.7, terbukti Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waingapu memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5, terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai dua anak bernama XXX (perempuan) lahir di XXX pada tanggal XXX dan XXX (perempuan) lahir di XXX pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi sebagai orang tua dan paman Penggugat memberikan keterangan yang saling berkaitan bahwa keduanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2018, sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2018, Tergugat sempat datang meminta maaf pada tahun 2019 dan membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi beberapa bulan kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini, selama kepergiannya itu Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya, tidak pernah mengirim uang belanja buat anak-anaknya, semua kebutuhan anak-anaknya ditanggung oleh Penggugat dan pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah terlalu lama berpisah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi berupa keterangan orang tua dan paman Penggugat, Hakim menilai bukti tersebut berikut ini:

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, keduanya termasuk orang yang perlu didengar keterangannya

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP



menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keberadaan kedua saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian kedua saksi mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai dua anak bernama XXX (perempuan) lahir di XXX pada tanggal XXX dan XXX (perempuan) lahir di XXX pada tanggal XXX;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah sejak tahun 2019, selama pisah itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya;
- bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah terlalu lama berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan, para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP



melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah sejak tahun 2019, selama pisah itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya, menunjukkan rumah tangga yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;
2. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan didirikannya Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan Penggugat sebagai bagian dari bangsa Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari Pengadilan Agama sebagai alat negara, melalui putusannya. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah bentuk perlindungan yang dapat diberikan Pengadilan Agama supaya Penggugat dapat keluar dari belenggu perkawinan yang tidak sehat, yang tidak membuatnya bahagia, karena Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Hakim setuju dengan pendapat seorang ulama (ahli hukum Islam) yang juga seorang hakim, Abu Bakar Ibnu Al Arabi dalam kitabnya, Ahkam Alquran yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

متى حصل خلل من مقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الاتفاق والتآلف وحسن التعاشر سواء كان من قبل الزوجين معاً أو من أحدهما لم يكن لبقاء العقد وجه وفرق بينهما بعوض أو بدونه

Artinya, “Apabila terjadi kerusakan dari tujuan perkawinan, seperti tidak adanya keharmonisan (keselarasan), hubungan yang baik, hilangnya kecocokan dan kesepakatan, baik dari kedua belah pihak (suami istri) maupun dari salah satu pihak, maka tidak ada pilihan untuk tetap mempertahankan akad (perkawinan) tetapi (harus) memisahkan keduanya, baik dengan ganti (tebusan) maupun tidak dengan ganti.”

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, baik menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun pendapat ulama (ahli hukum Islam) maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan akibat perceraian, yaitu hak asuh anak (hadhonah) dan nafkah anak, dan telah terjadi kesepakatan dalam mediasi bahwa Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut harus ditaati sebagaimana bunyi Hadits Nabi Muhammad SAW:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً

Artinya, “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP



mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram."

Menimbang, bahwa kesepakatan atau persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, diperintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana bunyi kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa kendatipun kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX dan XXX ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat namun Tergugat harus diberi kebebasan untuk bertemu dengan anak-anaknya secara langsung atau tidak langsung kapan saja demi kepentingan kehidupan anak-anak tersebut, Penggugat tidak boleh memutus komunikasi antara Tergugat dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Hakim perlu menegaskan bahwa nafkah yang dimaksud adalah untuk kebutuhan sehari-hari, di luar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dan oleh karena setiap tahun terjadi kenaikan harga barang atau turunnya nilai uang maka nafkah anak harus dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berhubung perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP



3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama: (a) XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX; (b) XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir XXX XXX, berada di bawah asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak sebagaimana dalam diktum angka 3 sekurang-kurangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai kedua anak itu dewasa/mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.000.00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

Ttd

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP



3. Panggilan	: Rp	17.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	137.000,00

(Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)